MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI I/TAHUN XI/2013



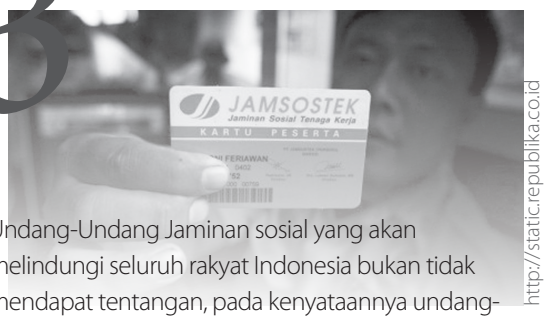
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN BERAT HAM

AKSI KEKERASAN POLISI TERHADAP MASYARAKAT PATANI

JAMINAN SOSIAL ATAU ASURANSI SOSIAL?

DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA



http://static.republika.co.id

Undang-Undang Jaminan sosial yang akan melindungi seluruh rakyat Indonesia bukan tidak mendapat tentangan, pada kenyataannya undang-undang ini sudah dua kali digugat konstitusionalnya. Apakah UU Jaminan Sosial selama ini benar-benar berpihak pada rakyat miskin?

9 PENYULUHAN



http://www.portalkbr.com

Dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, korporasi seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum pidana bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Bisakah korporasi dipidanakan, simak hasil diskusi dengan tema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Berat HAM.

10 PEMANTAUAN



http:/rmol.co/images

Kondisi masyarakat Patani Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara masih trauma dengan adanya tindakan penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan kepolisian Polres Halmahera Tengah dan Brimob Polda Maluku Utara. Apa penyebab bentrokan yang terjadi di sana?

6 PODIUM

12 LENSA

DARI MENTENG

Komodifikasi pelanggaran HAM makin menunjukkan dimensi yang makin rumit. Dalam konteks dinamika kekinian, rasanya pelanggaran HAM juga semakin sulit untuk diselesaikan, bahkan dalam dimensi paling sederhana sekalipun. Ada gejala penegakan HAM di Indonesia merayap, bahkan jalan di tempat. Masih banyak agenda penegakan HAM yang terbengkalai akibat akumulasi 'hutang kemanusiaan' yang belum dilunasi. Sementara keengganan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM menjadi kenyataan tak terbantahkan. Hiruk pikuk politik pragmatis makin menenggelamkan esensi hak asasi manusia dalam ranah praktik berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia masih menjadi barang mahal untuk diperjuangkan, masih sulit dijangkau oleh mereka yang tertindas asasinya. Alhasil, ikhtiar negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti jauh panggang dari api.

Inilah ulasan menarik yang bisa Anda baca dalam Laporan Utama Wacana HAM edisi ini. Cita-cita *foundhing father* untuk memajukan kesejahteraan umum dan prinsip keadilan sosial masih menjadi mimpi. Realitasnya, pembangunan yang dilakukan sejak Indonesia merdeka hanya dinikmati segelintir orang, selebihnya justru menindas masyarakat miskin. Di rubrik yang lain, Anda bisa menikmati sajian informasi penyuluhan tentang kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Seminar yang bertajuk "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM yang Berat" diadakan dalam rangka Kompetisi Peradilan Semu (*moot court*). Dalam konteks bisnis dan HAM, korporasi yang melakukan pelanggaran HAM yang berat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasalnya, korporasi termasuk subjek hukum, selain negara dan masyarakat. Saat ini korporasi telah tumbuh menjadi non *state actor* paling kuat, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Sementara itu, di rubrik lainnya Anda dapat menikmati sajian informasi menarik berbagai aktivitas yang dilakukan Komnas HAM. Akhir kata, selamat membaca, semoga kehadiran Wacana HAM selalu bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. ■

Salam,

Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, **Sekretariat :** Arief Suryadi, Didong Deni Anugrah, Kamaludin Nur, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

JAMINAN SOSIAL ATAU ASURANSI SOSIAL?



http://bkd.blorakab.go.id, http://cokyfauzialfi.files.wordpress.com

Para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan prinsip keadilan sosial. Tapi, kenyataannya pembangunan yang dilakukan sejak Indonesia merdeka hanya dinikmati sekelompok orang dan memarjinalkan sebagian besar rakyat. Pengamat ekonomi yang beraliran kerakyatan menganggap pembangunan di Indonesia masih jauh dari cita-cita yang terkandung di dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945).

Rezim Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan menggunakan kedok pembangunan ekonomi Pancasila walau pada kenyataannya menganut ekonomi pasar bebas. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan jelas memperlihatkan bagaimana pemerintah membuka keran investasi asing untuk menguasai perekonomian Indonesia. Ideologi ekonomi pasar bebas ini tetap berlanjut hingga era reformasi. Dan semakin merusak ketika Undang-Undang tentang Otonomi Daerah disahkan. Merusak hingga ke pelosok negeri yang menyebabkan para petani dan masyarakat hukum adat tercerabut dari akar sosial mereka. Masyarakat pada akhirnya hanya menjadi objek pembangunan bukan sebagai partisipan dan subjek dari pembangunan. Akibatnya muncul kemiskinan dan ketimpangan sosial yang sering memicu kerusuhan dan konflik sosial.

Amartya Sen seorang filsuf sosial dan ekonom dari Cambridge University melihat bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk membebaskan manusia. Sen mengkritik konsep pembangunan yang hanya menggunakan pendekatan akumulasi kekayaan, pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dan variable lainnya yang terkait pendapatan. Pembangunan seharusnya mengukur seberapa banyak kebebasan yang dimiliki. Selain itu pembangunan seharusnya terkait dengan parameter kesejahteraan dan demokrasi. Jikalau pembangunan kemudian akan diukur dengan parameter pendapatan, hal ini hanyalah salah satu faktor yang menyumbang terhadap kesejahteraan dan kebebasan, bukan menjadi satu-satunya faktor. Karena bagaimanapun juga pembangunan merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat – *expansion of people's capability* – dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan media pembebasan – *development as freedom.*

Konsep pembangunan sebagai pembebasan bagi manusia menjadi sangat relevan dengan hak asasi manusia (HAM). HAM menegaskan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Ketika sebagian masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan maka menjadi kewajiban pemerintah mengintervensi untuk menyejahterakannya. Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan intervensi melalui alokasi kebijakan anggaran (APBN) untuk belanja program-program kesejahteraan sosial dan jaminan sosial. Contohnya dengan mengalokasikan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang merupakan perlindungan kesehatan dan didanai oleh pemerintah pusat dari pendapatan pajak. Program Jamkesmas ini diperuntukan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.



http://news.bbcimg.co.uk



http://budiuzie.files.wordpress.com



http://index.com

Konstitusi Indonesia Pasal 34 ayat (2) memang menyebutkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang No.40 / 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN akan dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan mengintegrasikan seluruh program jaminan nasional yang tersebar di empat lembaga penyelenggara seperti Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen.

Undang-Undang Jaminan sosial yang akan melindungi seluruh rakyat Indonesia bukan tidak mendapat tentangan, pada kenyataannya undang-undang ini sudah dua kali digugat konstitusionalnya. Penentangan yang paling menarik adalah ketika masyarakat yang diwakili oleh Dewan Kesehatan Rakyat, Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia menggugat keharusan pembayaran premi. Menurut para pemohon ini SJSN yang mewajibkan pembayaran iuran bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para penggugat, BPJS seperti yang diamanatkan dalam UU No. 40/2004, hanya akan mengeksploitasi rakyat dan menguntungkan pemerintah karena semua rakyat Indonesia harus membayar premi jaminan sosial kepada lembaga tersebut. Di samping itu, pembayaran premi wajib bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, untuk semua program jaminan sosial yang diadakan oleh pemerintah telah mengaburkan antara jaminan sosial dan asuransi sosial.

Secara khusus alasan para penggugat karena ketentuan pelaksanaan jaminan sosial yang mewajibkan para pesertanya untuk membayar iuran pada Pasal 17 Ayat (1) UU No.40 tahun 2004 adalah bukti bahwa negara mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak jaminan sosial bagi warganya. Hal ini bertentangan dengan UUD 45 Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4). Kemudian pada Pasal 17 Ayat (2) UU No.40/2004 mengenai pemberian kewenangan kepada pihak pemberi kerja untuk memungut iuran dari para pekerjanya yang kemudian disetorkan pada badan penyelenggara jaminan sosial setelah ditambahi iuran dari pihak pemberi kerja dianggap sebagai pengalihan tanggung jawab negara kepada sektor swasta dan masyarakat. Padahal menurut Pasal 34 ayat (2) & (3) negara bertanggung jawab terhadap jaminan kesejahteraan bagi rakyat.

Gugatan masyarakat ini menarik ditelusuri, karena sepanjang sejarah, Indonesia belum pernah mengimplementasikan varian dari konsep *Welfare State* (Lihat box tulisan: W***elfare State*** **dan Variannya**) dalam praktik jaminan sosial yang sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Jika memang UU No. 40/2004 hanya untuk memanipulasi tanggung jawab negara dalam menyejahterakan rakyat maka Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak seluruh gugatan para penggugat. Dalam putusan tersebut MK menganggap dalil-dalil yang diajukan penggugat bahwa sistem asuransi sosial yang terkandung dalam UU No.40/2004 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945 tidak beralasan. Pendapat ini menguatkan putusan MK pada tahun 2005 (No.007/PUU-III/2005) tentang konstitusional sistem asuransi sosial yang terdapat di Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ..."UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 Ayat (a2) UUD 1945, dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud konstitusi yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan..."

Dengan jelas putusan MK merestui sistem jaminan sosial nasional di Indonesia mengadopsi konsep asuransi sosial. Hal ini berarti Indonesia cenderung pada model *institutionalist welfare state* versi rezim konservatif karena sistem ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap jaminan sosial seluruh warga negara yang akan dikelola oleh sebuah badan hukum yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang. Selain itu prinsip subsidi yang menjadi ciri dari rezim konservatif juga diterapkan di mana pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negara yang tidak mampu untuk membayar iuran wajib. MK membenarkan SJSN berdasarkan tafsiran pemerintah dalam ideologi Negara Kesejahteraan dengan kebijakan institusionalis model konservatif bukan institusionalis model demokrasi sosial seperti yang diinginkan oleh para penggugat.

Mahkamah Konstitusional mempertimbangkan bahwa konstitusi negara Indonesia telah memberikan kriteria konstitusionalnya



http://img.antaranews.com

pada Pasal 34 Ayat (2) ”komprehensif dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu” telah dapat dipenuhi dalam SJSN yang terdapat dalam UU No.40/2004. Sistem jaminan sosial nasional yang mewajibkan orang berkemampuan untuk membayar premi dan pemerintah membayar premi bagi orang tidak mampu merupakan pengejewantahan dari Pasal 34 Ayat (2) di atas serta penerapan dari prinsip asuransi sosial juga kegotong-royongan. ■ Banu Abdillah

WELFARE STATE DAN VARIANNYA

Secara garis besar definisi dari *Welfare State* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Dalam *Encyclopedia Britannica, welfare state* didefinisikan sebagai konsep pemerintahan yang menganggap negara memiliki peranan kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. *Welfare state* pada *the Concise Oxford Dictionary of Politics* didefinisikan sebagai sistem di mana negara menyatakan diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi yang mendasar.

Secara mendasar *welfare state* diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan sosial yang merupakan ekses dari sistem ekonomi pasar. Aspek pengentasan kemiskinan dan pajak yang progresif juga menjadi salah satu sifat dari *welfare state*. Pajak progresif dilakukan sebagai langkah mendistribusikan pendapatan secara merata bukan hanya untuk memaksimalkan pendapatan negara. Dari pajak progresif inilah subsidi dan kesejahteraan dan asuransi sosial dibiayai, walaupun tidak secara penuh. Pada negara penganut ideologi sosialis, *welfare state* juga mencakup jaminan pekerjaan. Oleh karena itu prinsip *welfare state* berdasarkan pada prinsip persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu menyediakan kebutuhan minimum mereka sendiri.

Pada beberapa negara maju, konsep *welfare state* secara garis besar terbagi dalam dua varian yang terbagi berdasarkan seberapa besar tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Varian itu adalah *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*. Perbedaan mendasar antara kedua model adalah: *institutional welfare state*, negara memposisikan diri bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga dan memberikan hak-hak universal; konsekuensinya, semakin banyak syarat yang diletakkan oleh negara agar warganya bisa mengakses hak-hak universal tadi dan semakin lemah dan kurang dampak pemerataan dari program perlindungan tadi. Sedangkan *residualist welfare state*, negara baru terlibat mengurusi persoalan kesejahteraan ketika sumber daya yang lain, termasuk di sini layanan yang disediakan swasta dengan cara membeli asuransi, keluarga dan masyarakat, tidak memadai. Dalam hal ini menempatkan ketentuan minimal untuk menentukan siapa yang berhak mendapat tunjangan kesejahteraan dan menempatkan individu bertanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraannya melalui asuransi.

Esping-Andersen yang disebut sebagai Bapak Perbandingan *Welfare State* membagi menjadi tiga tipologi berdasarkan bagaimana pemerintah bekerja dengan, atau untuk mengatasi pengaruh dari pasar yang menyebabkan kesenjangan sosial. Tiga tipologi ini dibagi berdasarkan gerakan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-20 yaitu Demokrasi Sosial, Konservatisme, dan Liberalisme. Pada ideologi *welfare state* yang diwarnai demokrasi sosial didasarkan pada prinsip universalisme di mana negara bertanggung jawab terhadap semua program sosial warganya. Sistem ini memberikan tingkat otonomi yang tinggi dan membatasi ketergantungan individu pada keluarga dan mekanisme pasar. Sedangkan ideologi *welfare state* konservatisme sistem didasarkan pada subsidi dan dominasi skema asuransi sosial. Pada sistem ini pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan individu terhadap mekanisme pasar dan juga pekerjaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berada pada level menengah dan stratifikasi sosial menjadi tinggi. Untuk ideologi *welfare state* versi liberalisme kesejahteraan sosial sepenuhnya di dasarkan oleh pasar dan penyediaannya dilakukan oleh pihak swasta. Negara baru akan melakukan intervensi terhadap kesejahteraan sosial dan menyediakan kebutuhan dasar warganya (kesehatan, pendidikan, dll) setelah melakukan *means test* (penyelidikan terhadap kondisi keuangan seseorang yang mengajukan permohonan bantuan sosial dari negara).

Indonesia walaupun pada konstitusinya menyiratkan secara jelas mengenai konsep *welfare state*, namun pada praktiknya belum pernah mengimplementasikan dalam kerangka kebijakan. UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional patut diakui sebagai langkah awal dari negara ini untuk mulai melaksanakan amanah dari konstitusi bangsa ini. ■ Banu Abdillah



MENGURAI STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh: Louvikar Alfan Cahasta
Staf Komnas HAM

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Tahun 2005, lahir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan (Pasal 2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rayat.

Pada 2009 lahir Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Dalam beleid ini disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Pasal 2). Peraturan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada beleid ini tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Pada Perpres No. 15 Tahun 2010 ini, terdapat penekanan pada strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (Pasal 3):

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam kebijakan-kebijakan yang secara eksplisit bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, perlu dicermati bahwa:

1. Minimnya pengakuan terhadap norma-norma hak asasi manusia
   Hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjadi rujukan hukum dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Norma-norma hak asasi manusia yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun perundangan-undangan nasional lainnya, luput dari perhatian pemerintah. Misalnya saja Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang No. 83 Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan lain-lain.
2. Negara memunculkan kebijakan yang berlawanan dengan semangat penanggulangan kemiskinan.

   Negara telah secara aktif dan sadar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru melakukan pemiskinan terhadap warga negaranya. Undang Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 dan lain-lain. Beberapa kebijakan ini semakin menjauhkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pengabaian hak warga negara atas pembangunan.

Proses dan Hasil

Pemerintah melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 memiliki empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: Menyempurnakan program perlindungan sosial; Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster :
Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Klaster IV - Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat

Dari sisi anggaran, selama ini anggaran untuk penanggulangan kemiskinan jumlahnya amat besar, namun penduduk miskin yang berhasil diturunkan sangat kecil. Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan menilai pemerintah gagal menurunkan angka kemiskinan (Koalisi;2012 Hal.10) Penyebabnya adalah *Pertama*, Program yang didesain pemerintah bersifat karikatif, *ad hoc* dan sebagian habis untuk biaya administrasi. Program PNPM

tidak banyak membantu masyarakat meningkatkan keberdayaan secara ekonomi maupun sosial. *Kedua*, angka yang dipatok pemerintah untuk mendefinisikan penduduk miskin sangat rendah, Rp. 248.707 ribu pada tahun 2012. Angka ini jelas terlalu rendah karena jika dihitung per hari rata-rata hanya Rp. 8.290.

Pemerintah mengklaim pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. (www.tnp2k.go.id) Jika dilihat dari tingkat efektifitas anggaran dan realisasi program, ternyata 5 tahun kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sama sekali tidak efektif sehingga peningkatan alokasi anggaran yang dilakukan sia-sia. Tahun 2005 anggaran kemiskinan baru mencapai 23 Triliun lalu ditingkatkan 3 kali lipat menjadi Rp 70 Triliun pada tahun 2008 namun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang dari 1 %, dari 15,97% tahun 2005 menjadi 15% tahun 2008 (Seknas Fitra;2009, hal 18). Ini membuktikan, program-program kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan tersentralisasi di Pemerintah Pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi terbukti tidak efektif mengatasi persoalan kemiskinan karena tidak disertai *political will* dan kesungguh-sungguhan dari pemerintah. ■

RESENSI

OTONOMI KHUSUS PAPUA TELAH GAGAL : KESEJAHTERAAN BUKAN AKAR MASALAH



"Satu dasawarsa otonomi khusus Papua" bergulir, dari Mei 1963 hingga saat ini sudah hampir setengah abad Papua berintegrasi dengan Indonesia. Penetapan otonomi khusus di Papua juga satu dasawarsa, namun pemerintah masih saja terseok-seok mengurusi Papua. Sungguh ironis memang, dengan kekayaan alam yang berlimpah tetapi tidak dapat dinikmati oleh warganya. Masyarakat Papua masih saja bergelimang kemiskinan. Orang papua merasa hampir tak ada perubahan yang berarti antara masa sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi khusus.

Masalah-masalah yang berdimensi khusus dan krusial tidak banyak berubah. Penelusuran sejarah yang diamanatkan dalam Undang-undang otonomi khusus tidak pernah disentuh. Persoalan kekerasan oleh negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar Papua terus berlangsung tanpa pengawasan, setidaknya itulah penggalan pernyataan yang dikutip dari Mantan gubernur Papua yang juga pernah menjabat sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Kelautan RI, Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi.

Pada bab pertama penulis memberikan gambaran singkat tentang latar belakang Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang ditawarkan kepada rakyat dan bangsa Papua Barat. Menurut penulis penjelasan tersebut sangatlah penting dan mendesak karena para petinggi dan pejabat pemeritah Indonesia dengan mudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menggampangkan dan menyederhanakan, bahkan berusaha mengaburkan akar persoalan rakyat dan bangsa Papua sejak tahun 1961 sampai sekarang di era otonomi khusus.

Penulis juga mengungkapkan tentang Kejahatan Negara dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada bab empat disampaikan oleh penulis tentang laporan tiga peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kekuatan aparat keamanan. Tiga kasus yang terjadi selama era otonomi khusus Papua meliputi : kasus penangkapan dan penyiksaan 15 warga sipil pada 31 Agustus 2011; kasus 19 Oktober 2011 di lapangan Zakheus Padang Bulan; dan kasus penembakan Mako Tabuni 14 Juni 2012. Penulis mengakui buku ini memang keras dan tajam menyuarakan keadilan bagi Papua. Untuk memperkuat data dalam tulisan, penulis menyertakan lampiran berupa daftar nama-nama anggota dewan musyawarah PEPERA tahun 1969. ■ Moriza

Judul : Otonomi Khusus Papua Telah Gagal : Kesejahteraan Bukan Akar Masalah
Penulis : Socratez Sofyan Yoman
Penerbit/tahun terbit : Cenderawasih Press / Cet I, 2012
Halaman : 408 Halaman
Edisi : Soft Cover ; 150 x 230 mm
ISBN : 9786028174947
Tersedia di perpustakaan Komnas HAM

LONG MARCH PETANI UNTUK REFORMASI AGRARIA

Ratusan buruh tani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) yang dibantu oleh Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) melakukan *long march* dari Blitar menuju Jakarta. Mereka melakukan *long march* dalam rangka mengunjungi beberapa lembaga negara dan pemerintah yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa agraria yang sedang mereka alami.

Didi salah seorang buruh tani mengatakan masalah agraria ini sudah lama terjadi namun belum ada titik temu yang dapat menguntungkan pihak petani. Didi juga mengatakan beberapa desa telah digusur dan dijadikan perkebunan yang digarap oleh pihak perusahaan swasta. Salah satunya adalah Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang sekarang telah menjadi perkebunan yang digarap perusahaan swasta. Pemalsuan sertifikat yang dimiliki warga menjadi salah satu cara untuk melakukan penggusuran. Sekarang warga yang dulunya diusir, berjuang untuk mendapatkan haknya kembali. Pernah suatu ketika petani ingin menggarap lahan, petani dihalangi oleh aparat dengan alasan Hak Guna Usaha (HGU) sudah turun dan hak lahan jatuh kepada pihak perusahaan namun setelah di konfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan bahwa HGU masih dalam proses.



Foto Dok. Komnas HAM

Salah satu staf Komnas HAM mengatakan kasus ini sedang di dalam proses dan akan ditindaklanjuti ketika semua berkas tuntutan dan bukti yang terbaru sudah didapat dari pihak pengadu. Komnas HAM berjanji akan membantu menyelesaikan masalah ini melalui jalur mediasi. Namun ketika mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil kasus ini akan dilimpahkan ke lembaga yang terkait.

Para petani berharap dengan melakukan pengaduan kepada beberapa instansi dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat menguntungkan bagi para petani. Mereka juga berharap agar Pasal 33 UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan baik, dan mereka juga berharap pemerintah dapat memenuhi janji mereka untuk redistribusi 9,27 ha tanah untuk para petani. ■ Laksmi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELANGGARAN BERAT HAM

Dewasa ini korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan, dalam beberapa aspek peranan korporasi melebihi peran dan pengaruh suatu negara. Dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara korporasi seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum pidana bahkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Ketika korporasi melakukan tindakan yang berujung pada tindak pidana, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi. Permasalahan baru yang timbul adalah ketika korporasi mulai terindikasi melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.



Foto Dok. Komnas HAM

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik atau pelaku pelanggaran HAM yang

⌘Ono Haryono



Foto Dok. Komnas HAM

berat, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4, di mana dalam pasal ini tidak menjelaskan bahwa korporasi merupakan pengertian dari unsur "setiap orang". Pertanyaannya, apakah kemudian korporasi terlepas dan bebas melakukan tindakan-tindakan yang mengindikasikan pelanggaran HAM yang berat.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, Komnas HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menyelenggarakan Seminar dalam rangka Kompetisi Peradilan Semu (*moot court*) dengan tema "**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM yang Berat**."
Seminar yang diselenggarakan pada 15 Maret 2013 bertempat di Ruang Serba Guna Rektorat Universitas Padjadjaran tersebut dihadiri mahasiswa dari 9 fakultas hukum yang terdiri dari Univ. Gajah Mada, Univ. Diponegoro, Univ. Jend. Soedirman, Univ. Atmajaya Jakarta, Univ. Indonesia, STIH Pangkalpinang, Univ. Parahyangan, Univ. Surya Kencana Cianjur dan Univ. Padjajaran.

Dalam Seminar yang menampilkan Dr. Fadillah Agus, SH.MH – dosen sekaligus advokat dan Sriyana, SH.LLM.DFM dari Komnas HAM tersebut menyoroti secara khusus kedudukan korporasi dalam sistem hukum Indonesia dan kedudukannya sebagai *legal person* dalam pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut selanjutnya dikaitkan dengan persoalan pelanggaran HAM yang berat yang marak terjadi di Indonesia di mana terindikasi adanya keterlibatan korporasi. Kasus Exxon di Aceh, kasus Lapindo, kasus Freeport di Papua dan juga kasus-kasus konflik lahan sawit di beberapa daerah seperti Mesuji misalnya menjadi contoh-contoh kasus yang diangkat untuk menyoroti pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam paparannya Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H. menyebutkan bahwa secara internasional sudah disepakati beberapa prinsip-prinsip internasional yang bersifat *soft law* yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate responsibility*). Pertama adalah ***United Nations Global Compact,*** dan kedua ***UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework.***

Berangkat dari dokumen-dokumen kesepakatan tersebut, saat ini mulai muncul tren baru bagi MNC dan menjadi praktik yang dilakukan bagi perusahaan-perusahaan besar ketika akan *go public* dengan melakukan *Human Rights Assessment* sebagai salah satu syaratnya.

Sementara itu, pemapar kedua Sriyana, S.H., LLM., DFM dalam paparannya menyatakan wacana tentang bisnis dan HAM digerakkan oleh fenomena meluasnya daya cengkeram dan kekuasaan ekonomi perusahaan-perusahaan multinasional, utamanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor minyak, gas, dan pertambangan yang bersifat ekstraktif serta perkebunan. Faktanya, dalam perkembangan sekarang perusahaan multinasional tumbuh dan berkembang menjadi aktor nonnegara (*non state actor*) paling kuat, secara ekonomi maupun politik. Kekuatan inilah yang dipandang menjadi faktor yang menjadikan perusahaan sebagai aktor yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat bahkan mempengaruhi kebijakan, termasuk mempengaruhi penikmatan HAM. Menurut Sriyana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku (aktor) dalam pelanggaran HAM yang berat. Hal ini didasarkan pada perkembangan dalam sistem hukum Indonesia yang sebelumnya hanya mengenal aktor pelanggar hak asasi manusia adalah negara (*state actor*) dan masyarakat (*non state actor*), yang sekarang bertambah dengan adanya korporasi sebagai subyek hukum.

Yang menarik pada proses diskusi adalah bagaimana membuktikan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan oleh korporasi, bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Unsur pembuktian yang paling sulit adalah unsur subjektif (*mens rea*) yaitu membuktikan unsur niat untuk melakukan suatu tindak pidana, selain tentunya membuktikan unsur objektif (*actus reus*).

Kesimpulan dari seminar tersebut adalah perlunya justifikasi secara legal formal perlunya korporasi bertanggungjawab secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. ■ Adoniati Meyria

AKSI KEKERASAN POLISI
TERHADAP MASYARAKAT PATANI

Tim pemantau dari Komnas HAM pada 12 - 15 Februari 2013 memutuskan turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga di lapangan secara langsung setelah terjadi penangkapan, penahanan paksa, dan juga penganiayaan terhadap masyarakat Patani di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Seperti yang telah dilaporkan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Maluku Utara dan Gabungan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara tindakan kesewenang-wenangan ini dilakukan oleh pihak Polres Halmahera Tengah dan Brimob Polda Maluku Utara pada 23 - 26 Oktober 2012 setelah warga melakukan aksi protes terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hingga saat ini warga masyarakat Patani Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yang telah ditangkap paksa dan dianiaya oleh pihak kepolisian sebanyak 15 orang dan hingga saat ini juga polisi masih melakukan upaya penangkapan paksa dan perburuan masyarakat di hutan sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.



Foto-foto Dok. Komnas HAM

Tim sedang meminta keterangan dari Masyarakat Patani Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Tim Komnas HAM yang terdiri dari Nurjaman, Unun Kholisa, dan Kawiji melakukan permintaan keterangan dari Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang diwakili Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah Saudara Saiful Haji Usman. "Kondisi masyarakat Patani masih trauma dengan adanya tindakan penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan kepolisian," ujar Saiful Haji Usman kepada Tim Komnas HAM.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masyarakat Patani, protes masyarakat pada awalnya berjalan seperti biasa, warga menilai penyelenggaraan pilkada sarat dengan berbagai kecurangan dan tidak independen. Indikasinya mulai dari pembengkakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pencoblosan, hasil pilkada, dan keterlibatan seluruh aparatur pemerintahan sampai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aksi protes memuncak pada 24 Oktober 2012 setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melegalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Tengah. Warga yang tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian melakukan aksi disertai dengan pembakaran Kantor Camat Patani Utara dan Patani (terjadi di pagi hari pada tanggal 24 Oktober 2012).

Setelah memproleh keterangan dari pihak DPRD dan masyarakat Patani, tim kemudian mengklarifikasi seluruh keterangan tersebut kepada pihak Polres Halmahera Tengah yang diwakili langsung oleh Kapolres Tubagus I Shiddiq dan Wakapolres Ferry Suwandi. Kepolisian Resor Halmahera Tengah menyampaikan bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan terjadi di Desa Patani dan Patani Utara pada pagi hari tanggal 24 Oktober 2012. Masyarakat Patani yang umumnya pendukung Partai Kuning bersikeras bahwa yang menang dan seharusnya dilantik adalah kandidat dari Partai Kuning. Jadi walaupun hasil pleno KPUD, Surat Keputusan (SK) Mendagri dan Putusan MK sudah keluar serta menyatakan bahwa pemenangnya adalah kandidat dari Partai Merah, mereka tetap beranggapan bahwa yang menang adalah kandidatnya. Peristiwa 24 oktober 2012 terjadi saat Pilkada sudah selesai dan KPUD telah mengumumkan hasil pleno.

Untuk mengklarifikasi bahwa telah terjadi penangkapan, penahanan paksa, dan juga penganiayaan terhadap masyarakat Patani, Kapolres Halmahera Tengah menyatakan bahwa memang dalam proses penangkapan



Foto-foto Dok. Komnas HAM

Tim sedang meminta keterangan dari Kapolres Halmahera Tengah Tubagus I Shiddiq

orang-orang yang diduga melakukan pembakaran diakui bahwa ada penggunaan peluru karet dan gas air mata. "Itu dilakukan karena masyarakat menyerang dengan membawa senjata tajam, kami tentu harus melindungi diri kami dan personil juga," kata Kapolres Halmahera Tengah Tubagus I Shiddiq. Penangkapan di Desa Kipa dilakukan dengan himbauan agar warga menyerahkan orang-orang yang hendak ditangkap karena mayoritas di desa tersebut adalah kaum ibu, orang tua, dan orang yang sudah dalam keadaan mabuk. Pada saat polisi mengambil 15 orang ini, warga kooperatif sehingga tidak ada keributan. Keluarga bisa menerima setelah diberi pengertian oleh polisi, walaupun ada 3 surat penangkapan yang disobek oleh keluarga. "Masyarakat saat itu sudah ketakutan dan berlarian ke hutan, padahal polisi tidak bermaksud menangkapi yang tidak bersalah, diduga ada pihak yang menyebarkan informasi bahwa warga pendukung partai kuning akan ditangkap semuanya, setelah diberikan pengertian, warga dapat bekerja sama dengan baik dan menyerahkan orang yang diduga terlibat peristiwa pembakaran," ujar Kapolres Halmahera Tengah Tubagus I Shiddiq.

Atas dasar keterangan yang diproleh dari DPRD, masyarakat Patani dan Polres Halmahera Tengah oleh Tim pemantau maka Komnas HAM merekomendasi pihak Polres Halmahera Tengah untuk tetap menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah dan tidak lagi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat Kecamatan Patani dan Patani Utara guna menghindari timbulnya kembali ketegangan di masyarakat. Merekomendasikan kepada pihak Gabungan Fraksi DPRD Halmahera Tengah untuk menyediakan penasihat hukum bagi 15 orang warga masyarakat Patani dan Patani Utara untuk mendampingi seluruh proses hukum di pengadilan. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menjaga kondisi yang sudah mulai kondusif baik di Kecamatan Patani dan Patani Utara maupun diwilayah lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah serta segera melakukan pembangunan kembali kantor camat dan UPTD yang hancur karena peristiwa pembakaran agar pelayanan kepada masyarakat bisa kembali dilaksanakan. Selain itu meminta pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan secara gratis untuk pengadaan dokumen-dokumen masyarakat yang turut musnah dalam peristiwa pembakaran tersebut. ■ Nurjaman

Recycle Bin

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok adalah tempat pembuangan akhir sampah di Kota Kediri. Semua sampah dari seluruh daerah Kota Kediri dan sebagian dari wilayah Kabupaten Kediri, tumpah ruah di tempat ini. Mulai dari sampah rumah tangga, sampah pertokoan, sampah perhotelan sampai sampah pabrik. Semua sampah di buang tanpa ada pemilahan terlebih dulu. Kondisi ini menyebabkan tercampurnya sampah kering dan basah, yang menimbulkan bau yang menyengat apalagi pada musim hujan.

TPA Klotok terletak di sebelah kuburan cina dan tidak jauh dari pemukiman penduduk. Desa Lebak adalah salah satu perkampungan yang terdekat dari tempat pembuangan ini. Banyak dari warga Desa Lebak, yang bekerja dengan mencari sampah yang masih bisa dijual untuk di daur ulang. Saifuddin, Sumani dan Pardi adalah salah satu contoh warga yang berprofesi sebagai pemulung di TPA Klotok. Ketiganya memiliki dua anak yang membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Setiap hari mereka mencari sampah dari pagi sampai menjelang malam untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Semua aktivitas mereka pun dilaksanakan di lingkungan TPA ini, mulai dari makan, istirahat sampai bercanda antar teman - teman seprofesi. Seolah - olah mereka sangat nyaman berada dilingkungan yang kurang sehat. Semua ini mereka lakukan karena terpaksa hanya untuk mencari uang. Mahalnya kebutuhan hidup memaksa mereka untuk bekerja sebagai pemulung dilingkungan TPA Klotok yang sangat tidak layak untuk dijadikan tempat bekerja. Sumani yang pernah bekerja di sebuah klinik kesehatan lebih memilih bekerja sebagai pemulung di TPA karena penghasilan memulung yang sedikit lebih banyak daripada bekerja di klinik kesehatan yang bersih dan jauh dari lingkungan kotor. ■



Teks dan Foto: Fathur Ridwan









